



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ANDRI MARANT PANGGILAN ERIK;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/ 28 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Zahlul ST. Kabasaran RT 002 RW 001
Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah
Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SYAFRI ISWANDI PANGGILAN MAK WAY;**
2. Tempat lahir : Selayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 16 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal Air Mati RT 001 RW 004
Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan
Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **SYAFRIYAL PANGGILAN YANG;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/ 15 Maret 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Siorok Nomor 128 RT 001 RW 003 Kelurahan
Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota
Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **ARISTOYUDA PANGGILAN YUDA;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 10 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka GG Surya I Nomor 20 RT 006 RW
001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota
Pekan Baru Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2024 dan selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rengga Permata, S.H. dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum Rengga Permata, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Jln. Letnan Darlis, Nomor 17, RT 01, RW 03 Gurun Mutiara, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 69/SK-PID/KH-RP/X-2024 tanggal 1

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan register Nomor 36/SK/Pid/2024/PN Sik tanggal 4 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ANDRI MARANT Pgl ERIK, terdakwa 2. SYAFRI ISWANDI Pgl MAK WAY, terdakwa 3. SYAFRIYAL Pgl YANG, terdakwa 4. ARISTOYUDA Pgl YUDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
- 1 (satu) buah buku yang berisi catatan permainan kartu remi jenis song;
- 1 (satu) buah pulpen merk MR. DIY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain permohonan Para Terdakwa yang mengajukan permohonan keringanan hukuman, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan bahwa uang yang ditemukan bukanlah

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan melainkan uang untuk membayar makan dan minuman dari warung;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/L.3.15/Eku.2/09/2024 tanggal 27 September 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa 1. ANDRI MARANT Pgl ERIK, terdakwa 2. SYAFRI ISWANDI Pgl MAK WAY, terdakwa 3. SYAFRIYAL Pgl YANG, terdakwa 4. ARISTOYUDA Pgl YUDA dan ANTO (DPO), pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di dalam warung milik saksi MULYADI Pgl UCOK di Jalan Siorok RT.01/RW.03 Kel.Aro IV Korong Kec.Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa 1. ANDRI MARANT Pgl ERIK, terdakwa 2. SYAFRI ISWANDI Pgl MAK WAY, terdakwa 3. SYAFRIYAL Pgl YANG, terdakwa 4. ARISTOYUDA Pgl YUDA dan ANTO (DPO) berada di dalam warung milik saksi MULYADI Pgl UCOK di Jl.Siorok RT.01/RW.03 Kel.Aro IV Korong Kec.Lubuk Sikarah Kota Solok;

Bahwa kemudian ANTO mengajak para terdakwa untuk main judi jenis song, lalu para terdakwa sepakat untuk main judi jenis song;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian para terdakwa duduk berhadapan di atas kursi dan meja ditengah-tengahnya, disebelah kanan terdakwa 1. ANDRI MARANT Pgl ERIK duduk terdakwa 4. ARISTOYUDA Pgl YUDA, disebelah kanan terdakwa 4. ARISTOYUDA Pgl YUDA duduk terdakwa 2. SYAFRI ISWANDI Pgl MAK WAY, disebelah kanan terdakwa 2. SYAFRI ISWANDI duduk terdakwa 3. SYAFRIAL Pgl YANG, disebelah kanan terdakwa SYAFRIAL Pgl YANG duduk ANTO (DPO);

Bahwa kemudian para terdakwa sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi MULYADI Pgl UCOK, kemudian saksi MULYADI Pgl UCOK pergi membelikan kartu remi, tidak lama kemudian saksi MULYADI Pgl UCOK kembali dan meletakkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak di atas meja tempat para terdakwa duduk, kemudian para terdakwa langsung main judi jenis song;

Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk main judi jenis song tersebut adalah 2 (dua) kotak kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, 1 buku untuk mencatat, 1 pulpen dan uang sebagai taruhan;

Bahwa cara para terdakwa main judi jenis song adalah salah satu dari para terdakwa mengocok kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu dibagikan ke masing masing para terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dan sisa kartu lain di letakkan ditengah, dalam permainan song nilai kartu berdasarkan angka seperti 1-10, Huruf J, Q dan K bernilai 10, untuk kartu SKOP bernilai satu, namun kalau dipasangkan dengan joker merah, akan bernilai dua poin;

Bahwa kemudian para terdakwa melihat kartu yang didapat serta menyusunnya, yang turun pertama adalah terdakwa 3. SYAFRIYAL Pgl YANG, kemudian ANTO, kemudian terdakwa 1. ANDRI MARANT Pgl ERIK, kemudian terdakwa terdakwa 4. ARISTOYUDA Pgl YUDA, kemudian terdakwa terdakwa 2. SYAFRI ISWANDI Pgl MAK WAY;

Bahwa pemain yang memiliki 3 (tiga) kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan sebagai contoh (A,2,3 atau 4,5,6 dan seterusnya) dan paling sedikit pemain menurunkan kertas kartu 3 (tiga) lembar, kemudian apabila ada pemain yang memiliki kartu yang sejenis dan berurutan sebanyak 5 (lima) lembar, contoh (A,1,2,3,4,5, atau 6,7,8,9,10), maka kartu tersebut bisa diturunkan, kemudian pemain selanjutnya juga menurunkan kartu yang sejenis;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu pemain yang selanjutnya juga mengeluarkan kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan dan begitu seterusnya sampai kartu mati atau tidak bisa diturunkan lagi, apabila tidak ada kartu lain yang diturunkan, pemenang akan ditentukan, apabila seorang pemain memiliki jumlah angka kartu paling kecil seperti (pemain memiliki kartu 3 lembar dengan angka 3,4,5, kalau dijumlahkan sebanyak 12, atau pemain memiliki kartu dua lembar dengan nilai angka 2 dan 3, maka jumlahnya 5), setelah itu, setiap pemain akan dihitung jumlah nilai kartu yang dimiliki, apabila pemain yang memiliki jumlah angka paling kecil, akan mendapatkan poin 3, lalu apabila pemain yang SONG, akan mendapatkan poin 5;

Bahwa kemudian yang dikatakan pemenang SONG apabila salah satu pemain kartunya habis diturunkan semuanya, jumlah angka yang didapatkan oleh setiap pemain akan di catat kedalam sebuah buku, apabila seorang pemain ada poinnya berjumlah 19, maka itu yang dikatakan pemenang dalam satu putaran Permainan Kartu Remi Jenis Song tersebut, kalau poin dibawah 19, akan dianggap juara 2;

Bahwa pemenang akan mendapatkan hadiah uang sebanyak Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian juara 2 akan mendapatkan uang sebanyak Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan, tidak dapat menentukan akan menang atau kalah, apabila menang maka uangnya akan digunakan untuk membayar makanan dan minuman yang dipesan di warung saksi MULYADI Pgl UCOK;

Bahwa tempat para terdakwa main judi jenis song tersebut adalah sebuah warung yang terletak dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa 1. ANDRI MARANT Pgl ERIK, terdakwa 2. SYAFRI ISWANDI Pgl MAK WAY, terdakwa 3. SYAFRIYAL Pgl YANG, terdakwa 4. ARISTOYUDA Pgl YUDA dan ANTO (DPO), pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di dalam warung milik saksi MULYADI Pgl UCOK di Jl.Siorok RT.01/RW.03 Kel.Aro IV Korong Kec.Lubuk Sikarah Kota Solok atau

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa 1. ANDRI MARANT Pgl ERIK, terdakwa 2. SYAFRI ISWANDI Pgl MAK WAY, terdakwa 3. SYAFRIYAL Pgl YANG, terdakwa 4. ARISTOYUDA Pgl YUDA dan ANTO (DPO) berada di dalam warung milik saksi MULYADI Pgl UCOK di Jl.Siorok RT.01/RW.03 Kel.Aro IV Korong Kec.Lubuk Sikarah Kota Solok;

Bahwa kemudian ANTO mengajak para terdakwa untuk main judi jenis song, lalu para terdakwa sepakat untuk main judi jenis song;

Bahwa kemudian para terdakwa duduk berhadapan diatas kursi dan meja ditengah-tengahnya, disebelah kanan terdakwa 1. ANDRI MARANT Pgl ERIK duduk terdakwa 4. ARISTOYUDA Pgl YUDA, disebelah kanan terdakwa 4. ARISTOYUDA Pgl YUDA duduk terdakwa 2. SYAFRI ISWANDI Pgl MAK WAY, disebelah kanan terdakwa 2. SYAFRI ISWANDI duduk terdakwa 3. SYAFRIAL Pgl YANG, disebelah kanan terdakwa SYAFRIAL Pgl YANG duduk ANTO (DPO);

Bahwa kemudian para terdakwa sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi MULYADI Pgl UCOK, kemudian saksi MULYADI Pgl UCOK pergi membelikan kartu remi, tidak lama kemudian saksi MULYADI Pgl UCOK kembali dan meletakkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak di atas meja tempat para terdakwa duduk, kemudian para terdakwa langsung main judi jenis song;

Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk main judi jenis song tersebut adalah 2 (dua) kotak kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, 1 buku untuk mencatat, 1 pulpen dan uang sebagai taruhan;

Bahwa cara para terdakwa main judi jenis song adalah salah satu dari para terdakwa mengocok kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu dibagikan ke masing masing para terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dan sisa kartu lain di letakkan ditengah, dalam permainan song nilai kartu berdasarkan angka seperti 1-10, Huruf J, Q dan K bernilai 10, untuk kartu SKOP bernilai satu, namun kalau dipasang dengan joker merah, akan bernilai dua poin;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian para terdakwa melihat kartu yang didapat serta menyusunnya, yang turun pertama adalah terdakwa 3. SYAFRIYAL Pgl YANG, kemudian ANTO, kemudian terdakwa 1. ANDRI MARANT Pgl ERIK, kemudian terdakwa 4. ARISTOYUDA Pgl YUDA, kemudian terdakwa 2. SYAFRI ISWANDI Pgl MAK WAY;

Bahwa pemain yang memiliki 3 (tiga) kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan sebagai contoh (A,2,3 atau 4,5,6 dan seterusnya) dan paling sedikit pemain menurunkan kertas kartu 3 (tiga) lembar, kemudian apabila ada pemain yang memiliki kartu yang sejenis dan berurutan sebanyak 5 (lima) lembar, contoh (A,1,2,3,4,5, atau 6,7,8,9,10), maka kartu tersebut bisa diturunkan, kemudian pemain selanjutnya juga menurunkan kartu yang sejenis;

Bahwa setelah itu pemain yang selanjutnya juga mengeluarkan kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan dan begitu seterusnya sampai kartu mati atau tidak bisa diturunkan lagi, apabila tidak ada kartu lain yang diturunkan, pemenang akan ditentukan, apabila seorang pemain memiliki jumlah angka kartu paling kecil seperti (pemain memiliki kartu 3 lembar dengan angka 3,4,5, kalau dijumlahkan sebanyak 12, atau pemain memiliki kartu dua lembar dengan nilai angka 2 dan 3, maka jumlahnya 5), setelah itu, setiap pemain akan dihitung jumlah nilai kartu yang dimiliki, apabila pemain yang memiliki jumlah angka paling kecil, akan mendapatkan poin 3, lalu apabila pemain yang SONG, akan mendapatkan poin 5;

Bahwa kemudian yang dikatakan pemenang SONG apabila salah satu pemain kartunya habis diturunkan semuanya, jumlah angka yang didapatkan oleh setiap pemain akan di catat kedalam sebuah buku, apabila seorang pemain ada poinnya berjumlah 19, maka itu yang dikatakan pemenang dalam satu putaran Permainan Kartu Remi Jenis Song tersebut, kalau poin dibawah 19, akan dianggap juara 2;

Bahwa pemenang akan mendapatkan hadiah uang sebanyak Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian juara 2 akan mendapatkan uang sebanyak Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan, tidak dapat menentukan akan menang atau kalah, apabila menang maka uangnya akan digunakan untuk membayar makanan dan minuman yang dipesan di warung saksi MULYADI Pgl UCOK;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat para terdakwa main judi jenis song tersebut adalah sebuah warung yang terletak dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusuf Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi, Saksi Muhammad Iqbal dan Tim Satreskrim Polres Kota Solok pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam warung yang beralamat di Jalan Siorok RT.01 RW.03 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa berawal dari informasi yang Saksi dan Tim Satreskrim Polres Solok Kota terima bahwa di lokasi tersebut ada yang melakukan permainan judi jenis song, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut Saksi dan Tim mendatangi tempat tersebut menemukan Para Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya yang saat itu berhasil melarikan diri dalam 1 (satu) meja serta Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, Saksi Nofriandi yang berada di 1 (satu) meja lainnya sedang memegang kartu ditangannya masing-masing untuk bermain judi jenis song, kemudian kesemua orang tersebut diamankan beserta Saksi Mulyadi yang merupakan pemilik warung;
- Bahwa diamankan barang bukti dari Para Terdakwa berupa:
 - a. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
 - c. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan permainan kartu remi jenis song;
 - d. 1 (satu) buah pulpen merk MR. DIY;
- Bahwa jenis taruhan yang digunakan oleh para pelaku judi song tersebut berupa uang, dimana uang tersebut sebelumnya telah dikumpulkan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Mulyadi selaku pemilik warung dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orangnya;

- Bahwa warung milik Saksi Mulyadi yang dijadikan tempat oleh Para Terdakwa untuk bermain judi jenis song berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi jenis song bersifat untung-untungan dan tidak ada yang bisa memastikan kemenangannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi, Saksi Yusuf Putra dan Tim Satreskrim Polres Kota Solok pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam warung yang beralamat di Jalan Siorok RT.01 RW.03 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa berawal dari informasi yang Saksi dan Tim Satreskrim Polres Solok Kota terima bahwa di lokasi tersebut ada yang melakukan permainan judi jenis song, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut Saksi dan Tim mendatangi tempat tersebut menemukan Para Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya yang saat itu berhasil melarikan diri dalam 1 (satu) meja serta Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, Saksi Nofriandi yang berada di 1 (satu) meja lainnya sedang memegang kartu ditangannya masing-masing untuk bermain judi jenis song, kemudian kesemua orang tersebut diamankan beserta Saksi Mulyadi yang merupakan pemilik warung;
- Bahwa diamankan barang bukti dari Para Terdakwa berupa:
 - a. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
 - c. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan permainan kartu remi jenis song;
 - d. 1 (satu) buah pulpen merk MR. DIY;



- Bahwa jenis taruhan yang digunakan oleh para pelaku judi song tersebut berupa uang, dimana uang tersebut sebelumnya telah dikumpulkan kepada Saksi Mulyadi selaku pemilik warung dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orangnya;
 - Bahwa warung milik Saksi Mulyadi yang dijadikan tempat oleh Para Terdakwa untuk bermain judi jenis song berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
 - Bahwa permainan judi jenis song bersifat untung-untungan dan tidak ada yang bisa memastikan kemenangannya;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Janawir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyaksikan Para Terdakwa diamankan oleh Tim Satreskrim Polres Kota Solok pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam warung yang beralamat di Jalan Siorok RT.01 RW.03 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa pada waktu tersebut, Saksi baru berada sekitar 5 (lima) menit di warung tersebut untuk minum kopi sehabis mengantar orang karena pekerjaan Saksi adalah tukang ojek;
 - Bahwa saat Saksi mendatangi lokasi tersebut, ada 2 (dua) meja yang sedang melakukan permainan judi jenis song, 1 (satu) meja terdiri dari Para Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya yang saat itu berhasil melarikan diri sedangkan meja lainnya terdiri dari Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, dan Saksi Nofriandi, dimana masing-masing orang sedang memegang kartu ditangannya masing-masing, kemudian kesemua orang tersebut diamankan pihak kepolisian beserta Saksi Mulyadi yang merupakan pemilik warung;
 - Bahwa diamankan barang bukti dari Para Terdakwa berupa:
 - a. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
 - c. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan permainan kartu remi jenis song;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah pulpen merk MR. DIY;

- Bahwa warung milik Saksi Mulyadi yang dijadikan tempat oleh Para Terdakwa untuk bermain judi jenis song berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi jenis song bersifat untung-untungan dan tidak ada yang bisa memastikan kemenangannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Daswan Handra. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Yusuf Putra, Saksi Muhammad Iqbal dan Tim Satreskrim Polres Kota Solok pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam warung milik Saksi Mulyadi yang beralamat di Jalan Siorok RT.01 RW.03 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok karena tertangkap tangan bermain judi jenis song;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut saat Saksi, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, dan Saksi Nofriandi dan Sdr. Son bermain judi jenis song di warung milik Saksi Mulyadi, kemudian setelah melewati putaran pertama Sdr. Son pergi dari warung tersebut dan menarik uang taruhannya, sedangkan yang lainnya melanjutkan bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) yang saat itu berada di 1 (satu) meja lainnya yang juga di warung Saksi Mulyadi, sepakat untuk ikut melakukan permainan judi jenis song, Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) pun mengumpulkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Saksi Mulyadi sebagai pemilik warung dengan kesepakatan uang tersebut akan digunakan untuk membeli kartu remi, untuk membayar makan dan minum Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) saat itu di warung milik Saksi Mulyadi, dan sisanya akan diberikan kepada orang yang memenangkan permainan judi jenis song saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi pergi membelikan kartu remi seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah kembali lalu Saksi Mulyadi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik



meletakkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak atau sejumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi serta 1 (satu) buah buku dan 1 (satu) buah pulpen merk MR. DIY yang akan digunakan untuk mencatat hasil permainan, di atas meja tempat Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) duduk, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) langsung main judi jenis song, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Para Terdakwa, Saksi, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, Saksi Nofriandi, dan Saksi Mulyadi, sedangkan Sdr. Anto saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara Para Terdakwa main judi jenis song adalah salah satu dari Para Terdakwa mengocok kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu dibagikan ke masing masing Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisa kartu lain di letakkan di tengah, dalam permainan song nilai kartu berdasarkan angka seperti 1-10, Huruf J, Q dan K bernilai 10, untuk kartu skop bernilai satu namun kalau dipasangkan dengan joker merah maka akan bernilai dua poin, kemudian Para Terdakwa melihat kartu yang di dapat dari hasil kocokan serta menyusunnya, yang turun pertama adalah pemain yang memiliki 3 (tiga) kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan (sebagai contoh A,2,3 atau 4,5,6 dan seterusnya) dan paling sedikit pemain menurunkan kertas kartu 3 (tiga) lembar, apabila ada pemain yang memiliki kartu yang sejenis dan berurutan sebanyak 5 (lima) lembar (sebagai contoh A,1,2,3,4,5, atau 6,7,8,9,10) maka kartu tersebut bisa diturunkan, kemudian pemain selanjutnya juga menurunkan kartu yang sejenis, setelah itu pemain yang selanjutnya juga mengeluarkan kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan dan begitu seterusnya sampai kartu mati atau tidak bisa diturunkan lagi, apabila tidak ada kartu lain yang diturunkan maka pemenang akan ditentukan, setiap pemain akan dihitung jumlah nilai kartu yang dimiliki, pemain yang memiliki jumlah angka paling kecil akan mendapatkan poin 3 sedangkan pemain yang song akan mendapatkan poin 5, yang dikatakan pemenang song adalah apabila salah satu pemain kartunya habis diturunkan semuanya, jumlah angka yang didapatkan oleh setiap pemain akan di catat kedalam sebuah buku, apabila seorang pemain ada poinnya berjumlah 19, maka itu yang dikatakan pemenang dalam satu putaran permainan kartu remi jenis song tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis song bersifat untung-untungan, sebelum memulai permainan judi song tersebut belum dapat diketahui siapa pemenangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik Saksi Mulyadi yang dijadikan tempat oleh Para Terdakwa untuk bermain judi jenis song berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Yusuf Putra, Saksi Muhammad Iqbal dan Tim Satreskrim Polres Kota Solok pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam warung milik Saksi Mulyadi yang beralamat di Jalan Siorok RT.01 RW.03 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok karena tertangkap tangan bermain judi jenis song;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut saat Saksi, Saksi Daswan Handra. S, Saksi Diko Ade Putra, dan Saksi Nofriandi dan Sdr. Son bermain judi jenis song di warung milik Saksi Mulyadi, kemudian setelah melewati putaran pertama Sdr. Son pergi dari warung tersebut dan menarik uang taruhannya, sedangkan yang lainnya melanjutkan bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) yang saat itu berada di 1 (satu) meja lainnya yang juga di warung Saksi Mulyadi, sepakat untuk ikut melakukan permainan judi jenis song, Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) pun mengumpulkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Saksi Mulyadi sebagai pemilik warung dengan kesepakatan uang tersebut akan digunakan untuk membeli kartu remi, untuk membayar makan dan minum Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) saat itu di warung milik Saksi Mulyadi, dan sisanya akan diberikan kepada orang yang memenangkan permainan judi jenis song saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi pergi membelikan kartu remi seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah kembali lalu Saksi Mulyadi meletakkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak atau sejumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi serta 1 (satu) buah buku dan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik



pulpen merk MR. DIY yang akan digunakan untuk mencatat hasil permainan, di atas meja tempat Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) duduk, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) langsung main judi jenis song, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Para Terdakwa, Saksi, Saksi Daswan Handra. S, Saksi Diko Ade Putra, Saksi Nofriandi, dan Saksi Mulyadi, sedangkan Sdr. Anto saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara Para Terdakwa main judi jenis song adalah salah satu dari Para Terdakwa mengocok kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu dibagikan ke masing masing Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisa kartu lain di letakkan di tengah, dalam permainan song nilai kartu berdasarkan angka seperti 1-10, Huruf J, Q dan K bernilai 10, untuk kartu skop bernilai satu namun kalau dipasangkan dengan joker merah maka akan bernilai dua poin, kemudian Para Terdakwa melihat kartu yang di dapat dari hasil kocokan serta menyusunnya, yang turun pertama adalah pemain yang memiliki 3 (tiga) kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan (sebagai contoh A,2,3 atau 4,5,6 dan seterusnya) dan paling sedikit pemain menurunkan kertas kartu 3 (tiga) lembar, apabila ada pemain yang memiliki kartu yang sejenis dan berurutan sebanyak 5 (lima) lembar (sebagai contoh A,1,2,3,4,5, atau 6,7,8,9,10) maka kartu tersebut bisa diturunkan, kemudian pemain selanjutnya juga menurunkan kartu yang sejenis, setelah itu pemain yang selanjutnya juga mengeluarkan kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan dan begitu seterusnya sampai kartu mati atau tidak bisa diturunkan lagi, apabila tidak ada kartu lain yang diturunkan maka pemenang akan ditentukan, setiap pemain akan dihitung jumlah nilai kartu yang dimiliki, pemain yang memiliki jumlah angka paling kecil akan mendapatkan poin 3 sedangkan pemain yang song akan mendapatkan poin 5, yang dikatakan pemenang song adalah apabila salah satu pemain kartunya habis diturunkan semuanya, jumlah angka yang didapatkan oleh setiap pemain akan di catat kedalam sebuah buku, apabila seorang pemain ada poinnya berjumlah 19, maka itu yang dikatakan pemenang dalam satu putaran permainan kartu remi jenis song tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis song bersifat untung-untungan, sebelum memulai permainan judi song tersebut belum dapat diketahui siapa pemenangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik Saksi Mulyadi yang dijadikan tempat oleh Para Terdakwa untuk bermain judi jenis song berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Diko Ade Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Yusuf Putra, Saksi Muhammad Iqbal dan Tim Satreskrim Polres Kota Solok pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam warung milik Saksi Mulyadi yang beralamat di Jalan Siorok RT.01 RW.03 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok karena tertangkap tangan bermain judi jenis song;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut saat Saksi, Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, dan Saksi Nofriandi dan Sdr. Son bermain judi jenis song di warung milik Saksi Mulyadi, kemudian setelah melewati putaran pertama Sdr. Son pergi dari warung tersebut dan menarik uang taruhannya, sedangkan yang lainnya melanjutkan bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) yang saat itu berada di 1 (satu) meja lainnya yang juga di warung Saksi Mulyadi, sepakat untuk ikut melakukan permainan judi jenis song, Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) pun mengumpulkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Saksi Mulyadi sebagai pemilik warung dengan kesepakatan uang tersebut akan digunakan untuk membeli kartu remi, untuk membayar makan dan minum Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) saat itu di warung milik Saksi Mulyadi, dan sisanya akan diberikan kepada orang yang memenangkan permainan judi jenis song saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi pergi membelikan kartu remi seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah kembali lalu Saksi Mulyadi meletakkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak atau sejumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi serta 1 (satu) buah buku dan 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik



pulpen merk MR. DIY yang akan digunakan untuk mencatat hasil permainan, di atas meja tempat Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) duduk, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) langsung main judi jenis song, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Para Terdakwa, Saksi, Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Nofriandi, dan Saksi Mulyadi, sedangkan Sdr. Anto saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara Para Terdakwa main judi jenis song adalah salah satu dari Para Terdakwa mengocok kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu dibagikan ke masing masing Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisa kartu lain di letakkan di tengah, dalam permainan song nilai kartu berdasarkan angka seperti 1-10, Huruf J, Q dan K bernilai 10, untuk kartu skop bernilai satu namun kalau dipasangkan dengan joker merah maka akan bernilai dua poin, kemudian Para Terdakwa melihat kartu yang di dapat dari hasil kocokan serta menyusunnya, yang turun pertama adalah pemain yang memiliki 3 (tiga) kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan (sebagai contoh A,2,3 atau 4,5,6 dan seterusnya) dan paling sedikit pemain menurunkan kertas kartu 3 (tiga) lembar, apabila ada pemain yang memiliki kartu yang sejenis dan berurutan sebanyak 5 (lima) lembar (sebagai contoh A,1,2,3,4,5, atau 6,7,8,9,10) maka kartu tersebut bisa diturunkan, kemudian pemain selanjutnya juga menurunkan kartu yang sejenis, setelah itu pemain yang selanjutnya juga mengeluarkan kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan dan begitu seterusnya sampai kartu mati atau tidak bisa diturunkan lagi, apabila tidak ada kartu lain yang diturunkan maka pemenang akan ditentukan, setiap pemain akan dihitung jumlah nilai kartu yang dimiliki, pemain yang memiliki jumlah angka paling kecil akan mendapatkan poin 3 sedangkan pemain yang song akan mendapatkan poin 5, yang dikatakan pemenang song adalah apabila salah satu pemain kartunya habis diturunkan semuanya, jumlah angka yang didapatkan oleh setiap pemain akan di catat kedalam sebuah buku, apabila seorang pemain ada poinnya berjumlah 19, maka itu yang dikatakan pemenang dalam satu putaran permainan kartu remi jenis song tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis song bersifat untung-untungan, sebelum memulai permainan judi song tersebut belum dapat diketahui siapa pemenangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik Saksi Mulyadi yang dijadikan tempat oleh Para Terdakwa untuk bermain judi jenis song berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Nofriandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Yusuf Putra, Saksi Muhammad Iqbal dan Tim Satreskrim Polres Kota Solok pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam warung milik Saksi Mulyadi yang beralamat di Jalan Siorok RT.01 RW.03 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok karena tertangkap tangan bermain judi jenis song;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut saat Saksi, Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra dan Sdr. Son bermain judi jenis song di warung milik Saksi Mulyadi, kemudian setelah melewati putaran pertama Sdr. Son pergi dari warung tersebut dan menarik uang taruhannya, sedangkan yang lainnya melanjutkan bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) yang saat itu berada di 1 (satu) meja lainnya yang juga di warung Saksi Mulyadi, sepakat untuk ikut melakukan permainan judi jenis song, Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) pun mengumpulkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Saksi Mulyadi sebagai pemilik warung dengan kesepakatan uang tersebut akan digunakan untuk membeli kartu remi, untuk membayar makan dan minum Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) saat itu di warung milik Saksi Mulyadi, dan sisanya akan diberikan kepada orang yang memenangkan permainan judi jenis song saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi pergi membelikan kartu remi seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah kembali lalu Saksi Mulyadi meletakkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak atau sejumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi serta 1 (satu) buah buku dan 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik



pulpen merk MR. DIY yang akan digunakan untuk mencatat hasil permainan, di atas meja tempat Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) duduk, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) langsung main judi jenis song, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Para Terdakwa, Saksi, Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, dan Saksi Mulyadi, sedangkan Sdr. Anto saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara Para Terdakwa main judi jenis song adalah salah satu dari Para Terdakwa mengocok kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu dibagikan ke masing masing Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisa kartu lain di letakkan di tengah, dalam permainan song nilai kartu berdasarkan angka seperti 1-10, Huruf J, Q dan K bernilai 10, untuk kartu skop bernilai satu namun kalau dipasangkan dengan joker merah maka akan bernilai dua poin, kemudian Para Terdakwa melihat kartu yang di dapat dari hasil kocokan serta menyusunnya, yang turun pertama adalah pemain yang memiliki 3 (tiga) kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan (sebagai contoh A,2,3 atau 4,5,6 dan seterusnya) dan paling sedikit pemain menurunkan kertas kartu 3 (tiga) lembar, apabila ada pemain yang memiliki kartu yang sejenis dan berurutan sebanyak 5 (lima) lembar (sebagai contoh A,1,2,3,4,5, atau 6,7,8,9,10) maka kartu tersebut bisa diturunkan, kemudian pemain selanjutnya juga menurunkan kartu yang sejenis, setelah itu pemain yang selanjutnya juga mengeluarkan kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan dan begitu seterusnya sampai kartu mati atau tidak bisa diturunkan lagi, apabila tidak ada kartu lain yang diturunkan maka pemenang akan ditentukan, setiap pemain akan dihitung jumlah nilai kartu yang dimiliki, pemain yang memiliki jumlah angka paling kecil akan mendapatkan poin 3 sedangkan pemain yang song akan mendapatkan poin 5, yang dikatakan pemenang song adalah apabila salah satu pemain kartunya habis diturunkan semuanya, jumlah angka yang didapatkan oleh setiap pemain akan di catat kedalam sebuah buku, apabila seorang pemain ada poinnya berjumlah 19, maka itu yang dikatakan pemenang dalam satu putaran permainan kartu remi jenis song tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis song bersifat untung-untungan, sebelum memulai permainan judi song tersebut belum dapat diketahui siapa pemenangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik Saksi Mulyadi yang dijadikan tempat oleh Para Terdakwa untuk bermain judi jenis song berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

8. Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Yusuf Putra, Saksi Muhammad Iqbal dan Tim Satreskrim Polres Kota Solok pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam warung milik Saksi yang beralamat di Jalan Siorok RT.01 RW.03 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok karena tertangkap tangan bermain judi jenis song;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut saat Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, Saksi Nofriandi dan Sdr. Son bermain judi jenis song di warung milik Saksi, kemudian setelah melewati putaran pertama Sdr. Son pergi dari warung tersebut dan menarik uang taruhannya, sedangkan yang lainnya melanjutkan bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) yang saat itu berada di 1 (satu) meja lainnya yang juga di warung Saksi, sepakat untuk ikut melakukan permainan judi jenis song, Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) pun mengumpulkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Saksi sebagai pemilik warung dengan kesepakatan uang tersebut akan digunakan untuk membeli kartu remi, untuk membayar makan dan minum Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) saat itu di warung milik Saksi, dan sisanya akan diberikan kepada orang yang memenangkan permainan judi jenis song saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi pergi membelikan kartu remi seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah kembali lalu Saksi Mulyadi meletakkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak atau sejumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi serta 1 (satu) buah buku dan 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik



pulpen merk MR. DIY yang akan digunakan untuk mencatat hasil permainan, di atas meja tempat Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) duduk, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) langsung main judi jenis song, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Para Terdakwa, Saksi, Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, dan Saksi Nofriandi, sedangkan Sdr. Anto saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara Para Terdakwa main judi jenis song adalah salah satu dari Para Terdakwa mengocok kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu dibagikan ke masing masing Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisa kartu lain di letakkan di tengah, dalam permainan song nilai kartu berdasarkan angka seperti 1-10, Huruf J, Q dan K bernilai 10, untuk kartu skop bernilai satu namun kalau dipasangkan dengan joker merah maka akan bernilai dua poin, kemudian Para Terdakwa melihat kartu yang di dapat dari hasil kocokan serta menyusunnya, yang turun pertama adalah pemain yang memiliki 3 (tiga) kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan (sebagai contoh A,2,3 atau 4,5,6 dan seterusnya) dan paling sedikit pemain menurunkan kertas kartu 3 (tiga) lembar, apabila ada pemain yang memiliki kartu yang sejenis dan berurutan sebanyak 5 (lima) lembar (sebagai contoh A,1,2,3,4,5, atau 6,7,8,9,10) maka kartu tersebut bisa diturunkan, kemudian pemain selanjutnya juga menurunkan kartu yang sejenis, setelah itu pemain yang selanjutnya juga mengeluarkan kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan dan begitu seterusnya sampai kartu mati atau tidak bisa diturunkan lagi, apabila tidak ada kartu lain yang diturunkan maka pemenang akan ditentukan, setiap pemain akan dihitung jumlah nilai kartu yang dimiliki, pemain yang memiliki jumlah angka paling kecil akan mendapatkan poin 3 sedangkan pemain yang song akan mendapatkan poin 5, yang dikatakan pemenang song adalah apabila salah satu pemain kartunya habis diturunkan semuanya, jumlah angka yang didapatkan oleh setiap pemain akan di catat kedalam sebuah buku, apabila seorang pemain ada poinnya berjumlah 19, maka itu yang dikatakan pemenang dalam satu putaran permainan kartu remi jenis song tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis song bersifat untung-untungan, sebelum memulai permainan judi song tersebut belum dapat diketahui siapa pemenangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik Saksi Mulyadi yang dijadikan tempat oleh Para Terdakwa untuk bermain judi jenis song berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Andri Marant:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Yusuf Putra, Saksi Muhammad Iqbal dan Tim Satreskrim Polres Kota Solok pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam warung milik Saksi Mulyadi yang beralamat di Jalan Siorok RT.01 RW.03 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok karena tertangkap tangan bermain judi jenis song;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut saat Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, dan Saksi Nofriandi dan Sdr. Son bermain judi jenis song di warung milik Saksi Mulyadi, kemudian setelah melewati putaran pertama Sdr. Son pergi dari warung tersebut dan menarik uang taruhannya, sedangkan yang lainnya melanjutkan bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) yang saat itu berada di 1 (satu) meja lainnya yang juga di warung Saksi Mulyadi, sepakat untuk ikut melakukan permainan judi jenis song, Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) pun mengumpulkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Saksi Mulyadi sebagai pemilik warung dengan kesepakatan uang tersebut akan digunakan untuk membeli kartu remi, untuk membayar makan dan minum Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) saat itu di warung milik Saksi Mulyadi, dan sisanya akan diberikan kepada orang yang memenangkan permainan judi jenis song saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi pergi membelikan kartu remi seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah kembali lalu Saksi Mulyadi

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik



meletakkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak atau sejumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi serta 1 (satu) buah buku dan 1 (satu) buah pulpen merk MR. DIY yang akan digunakan untuk mencatat hasil permainan, di atas meja tempat Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) duduk, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) langsung main judi jenis song, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Para Terdakwa, Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, Saksi Nofriandi, dan Saksi Mulyadi, sedangkan Sdr. Anto saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara Para Terdakwa main judi jenis song adalah salah satu dari Para Terdakwa mengocok kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu dibagikan ke masing masing Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisa kartu lain di letakkan di tengah, dalam permainan song nilai kartu berdasarkan angka seperti 1-10, Huruf J, Q dan K bernilai 10, untuk kartu skop bernilai satu namun kalau dipasangkan dengan joker merah maka akan bernilai dua poin, kemudian Para Terdakwa melihat kartu yang di dapat dari hasil kocokan serta menyusunnya, yang turun pertama adalah pemain yang memiliki 3 (tiga) kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan (sebagai contoh A,2,3 atau 4,5,6 dan seterusnya) dan paling sedikit pemain menurunkan kertas kartu 3 (tiga) lembar, apabila ada pemain yang memiliki kartu yang sejenis dan berurutan sebanyak 5 (lima) lembar (sebagai contoh A,1,2,3,4,5, atau 6,7,8,9,10) maka kartu tersebut bisa diturunkan, kemudian pemain selanjutnya juga menurunkan kartu yang sejenis, setelah itu pemain yang selanjutnya juga mengeluarkan kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan dan begitu seterusnya sampai kartu mati atau tidak bisa diturunkan lagi, apabila tidak ada kartu lain yang diturunkan maka pemenang akan ditentukan, setiap pemain akan dihitung jumlah nilai kartu yang dimiliki, pemain yang memiliki jumlah angka paling kecil akan mendapatkan poin 3 sedangkan pemain yang song akan mendapatkan poin 5, yang dikatakan pemenang song adalah apabila salah satu pemain kartunya habis diturunkan semuanya, jumlah angka yang didapatkan oleh setiap pemain akan di catat kedalam sebuah buku, apabila seorang pemain ada poinnya berjumlah 19, maka itu yang dikatakan pemenang dalam satu putaran permainan kartu remi jenis song tersebut;



- Bahwa permainan judi jenis song bersifat untung-untungan, sebelum memulai permainan judi song tersebut belum dapat diketahui siapa pemenangnya;
- Bahwa warung milik Saksi Mulyadi yang dijadikan tempat oleh Para Terdakwa untuk bermain judi jenis song berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

2. Terdakwa II Syafri Iswandi:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Yusuf Putra, Saksi Muhammad Iqbal dan Tim Satreskrim Polres Kota Solok pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam warung milik Saksi Mulyadi yang beralamat di Jalan Siorok RT.01 RW.03 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok karena tertangkap tangan bermain judi jenis song;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut saat Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, dan Saksi Nofriandi dan Sdr. Son bermain judi jenis song di warung milik Saksi Mulyadi, kemudian setelah melewati putaran pertama Sdr. Son pergi dari warung tersebut dan menarik uang taruhannya, sedangkan yang lainnya melanjutkan bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) yang saat itu berada di 1 (satu) meja lainnya yang juga di warung Saksi Mulyadi, sepakat untuk ikut melakukan permainan judi jenis song, Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) pun mengumpulkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Saksi Mulyadi sebagai pemilik warung dengan kesepakatan uang tersebut akan digunakan untuk membeli kartu remi, untuk membayar makan dan minum Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) saat itu di warung milik Saksi Mulyadi, dan sisanya akan diberikan kepada orang yang memenangkan permainan judi jenis song saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi pergi membelikan kartu remi seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah kembali lalu Saksi Mulyadi meletakkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak atau sejumlah 108 (seratus

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik



delapan) lembar kartu remi serta 1 (satu) buah buku dan 1 (satu) buah pulpen merk MR. DIY yang akan digunakan untuk mencatat hasil permainan, di atas meja tempat Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) duduk, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) langsung main judi jenis song, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Para Terdakwa, Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, Saksi Nofriandi, dan Saksi Mulyadi, sedangkan Sdr. Anto saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara Para Terdakwa main judi jenis song adalah salah satu dari Para Terdakwa mengocok kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu dibagikan ke masing masing Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisa kartu lain di letakkan di tengah, dalam permainan song nilai kartu berdasarkan angka seperti 1-10, Huruf J, Q dan K bernilai 10, untuk kartu skop bernilai satu namun kalau dipasangkan dengan joker merah maka akan bernilai dua poin, kemudian Para Terdakwa melihat kartu yang di dapat dari hasil kocokan serta menyusunnya, yang turun pertama adalah pemain yang memiliki 3 (tiga) kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan (sebagai contoh A,2,3 atau 4,5,6 dan seterusnya) dan paling sedikit pemain menurunkan kertas kartu 3 (tiga) lembar, apabila ada pemain yang memiliki kartu yang sejenis dan berurutan sebanyak 5 (lima) lembar (sebagai contoh A,1,2,3,4,5, atau 6,7,8,9,10) maka kartu tersebut bisa diturunkan, kemudian pemain selanjutnya juga menurunkan kartu yang sejenis, setelah itu pemain yang selanjutnya juga mengeluarkan kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan dan begitu seterusnya sampai kartu mati atau tidak bisa diturunkan lagi, apabila tidak ada kartu lain yang diturunkan maka pemenang akan ditentukan, setiap pemain akan dihitung jumlah nilai kartu yang dimiliki, pemain yang memiliki jumlah angka paling kecil akan mendapatkan poin 3 sedangkan pemain yang song akan mendapatkan poin 5, yang dikatakan pemenang song adalah apabila salah satu pemain kartunya habis diturunkan semuanya, jumlah angka yang didapatkan oleh setiap pemain akan di catat kedalam sebuah buku, apabila seorang pemain ada poinnya berjumlah 19, maka itu yang dikatakan pemenang dalam satu putaran permainan kartu remi jenis song tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis song bersifat untung-untungan, sebelum memulai permainan judi song tersebut belum dapat diketahui siapa pemenangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik Saksi Mulyadi yang dijadikan tempat oleh Para Terdakwa untuk bermain judi jenis song berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

3. Terdakwa III Syafriyal:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Yusuf Putra, Saksi Muhammad Iqbal dan Tim Satreskrim Polres Kota Solok pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam warung milik Saksi Mulyadi yang beralamat di Jalan Siorok RT.01 RW.03 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok karena tertangkap tangan bermain judi jenis song;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut saat Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, dan Saksi Nofriandi dan Sdr. Son bermain judi jenis song di warung milik Saksi Mulyadi, kemudian setelah melewati putaran pertama Sdr. Son pergi dari warung tersebut dan menarik uang taruhannya, sedangkan yang lainnya melanjutkan bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) yang saat itu berada di 1 (satu) meja lainnya yang juga di warung Saksi Mulyadi, sepakat untuk ikut melakukan permainan judi jenis song, Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) pun mengumpulkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Saksi Mulyadi sebagai pemilik warung dengan kesepakatan uang tersebut akan digunakan untuk membeli kartu remi, untuk membayar makan dan minum Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) saat itu di warung milik Saksi Mulyadi, dan sisanya akan diberikan kepada orang yang memenangkan permainan judi jenis song saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi pergi membelikan kartu remi seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah kembali lalu Saksi Mulyadi meletakkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak atau sejumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi serta 1 (satu) buah buku dan 1 (satu) buah pulpen merk MR. DIY yang akan digunakan untuk mencatat hasil permainan, di atas meja tempat Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) duduk,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) langsung main judi jenis song, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Para Terdakwa, Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, Saksi Nofriandi, dan Saksi Mulyadi, sedangkan Sdr. Anto saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara Para Terdakwa main judi jenis song adalah salah satu dari Para Terdakwa mengocok kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu dibagikan ke masing masing Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisa kartu lain di letakkan di tengah, dalam permainan song nilai kartu berdasarkan angka seperti 1-10, Huruf J, Q dan K bernilai 10, untuk kartu skop bernilai satu namun kalau dipasangkan dengan joker merah maka akan bernilai dua poin, kemudian Para Terdakwa melihat kartu yang di dapat dari hasil kocokan serta menyusunnya, yang turun pertama adalah pemain yang memiliki 3 (tiga) kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan (sebagai contoh A,2,3 atau 4,5,6 dan seterusnya) dan paling sedikit pemain menurunkan kertas kartu 3 (tiga) lembar, apabila ada pemain yang memiliki kartu yang sejenis dan berurutan sebanyak 5 (lima) lembar (sebagai contoh A,1,2,3,4,5, atau 6,7,8,9,10) maka kartu tersebut bisa diturunkan, kemudian pemain selanjutnya juga menurunkan kartu yang sejenis, setelah itu pemain yang selanjutnya juga mengeluarkan kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan dan begitu seterusnya sampai kartu mati atau tidak bisa diturunkan lagi, apabila tidak ada kartu lain yang diturunkan maka pemenang akan ditentukan, setiap pemain akan dihitung jumlah nilai kartu yang dimiliki, pemain yang memiliki jumlah angka paling kecil akan mendapatkan poin 3 sedangkan pemain yang song akan mendapatkan poin 5, yang dikatakan pemenang song adalah apabila salah satu pemain kartunya habis diturunkan semuanya, jumlah angka yang didapatkan oleh setiap pemain akan di catat kedalam sebuah buku, apabila seorang pemain ada poinnya berjumlah 19, maka itu yang dikatakan pemenang dalam satu putaran permainan kartu remi jenis song tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis song bersifat untung-untungan, sebelum memulai permainan judi song tersebut belum dapat diketahui siapa pemenangnya;

- Bahwa warung milik Saksi Mulyadi yang dijadikan tempat oleh Para Terdakwa untuk bermain judi jenis song berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

4. Terdakwa IV Aristoyuda:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Yusuf Putra, Saksi Muhammad Iqbal dan Tim Satreskrim Polres Kota Solok pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam warung milik Saksi Mulyadi yang beralamat di Jalan Siorok RT.01 RW.03 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok karena tertangkap tangan bermain judi jenis song;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut saat Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, dan Saksi Nofriandi dan Sdr. Son bermain judi jenis song di warung milik Saksi Mulyadi, kemudian setelah melewati putaran pertama Sdr. Son pergi dari warung tersebut dan menarik uang taruhannya, sedangkan yang lainnya melanjutkan bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) yang saat itu berada di 1 (satu) meja lainnya yang juga di warung Saksi Mulyadi, sepakat untuk ikut melakukan permainan judi jenis song, Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) pun mengumpulkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Saksi Mulyadi sebagai pemilik warung dengan kesepakatan uang tersebut akan digunakan untuk membeli kartu remi, untuk membayar makan dan minum Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) saat itu di warung milik Saksi Mulyadi, dan sisanya akan diberikan kepada orang yang memenangkan permainan judi jenis song saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi pergi membelikan kartu remi seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah kembali lalu Saksi Mulyadi meletakkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak atau sejumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi serta 1 (satu) buah buku dan 1 (satu) buah pulpen merk MR. DIY yang akan digunakan untuk mencatat hasil permainan, di atas meja tempat Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) duduk, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) langsung main judi jenis song, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Para Terdakwa, Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra,

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik



Saksi Nofriandi, dan Saksi Mulyadi, sedangkan Sdr. Anto saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara Para Terdakwa main judi jenis song adalah salah satu dari Para Terdakwa mengocok kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu dibagikan ke masing masing Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisa kartu lain di letakkan di tengah, dalam permainan song nilai kartu berdasarkan angka seperti 1-10, Huruf J, Q dan K bernilai 10, untuk kartu skop bernilai satu namun kalau dipasangkan dengan joker merah maka akan bernilai dua poin, kemudian Para Terdakwa melihat kartu yang di dapat dari hasil kocokan serta menyusunnya, yang turun pertama adalah pemain yang memiliki 3 (tiga) kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan (sebagai contoh A,2,3 atau 4,5,6 dan seterusnya) dan paling sedikit pemain menurunkan kertas kartu 3 (tiga) lembar, apabila ada pemain yang memiliki kartu yang sejenis dan berurutan sebanyak 5 (lima) lembar (sebagai contoh A,1,2,3,4,5, atau 6,7,8,9,10) maka kartu tersebut bisa diturunkan, kemudian pemain selanjutnya juga menurunkan kartu yang sejenis, setelah itu pemain yang selanjutnya juga mengeluarkan kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan dan begitu seterusnya sampai kartu mati atau tidak bisa diturunkan lagi, apabila tidak ada kartu lain yang diturunkan maka pemenang akan ditentukan, setiap pemain akan dihitung jumlah nilai kartu yang dimiliki, pemain yang memiliki jumlah angka paling kecil akan mendapatkan poin 3 sedangkan pemain yang song akan mendapatkan poin 5, yang dikatakan pemenang song adalah apabila salah satu pemain kartunya habis diturunkan semuanya, jumlah angka yang didapatkan oleh setiap pemain akan di catat kedalam sebuah buku, apabila seorang pemain ada poinnya berjumlah 19, maka itu yang dikatakan pemenang dalam satu putaran permainan kartu remi jenis song tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis song bersifat untung-untungan, sebelum memulai permainan judi song tersebut belum dapat diketahui siapa pemenangnya;
- Bahwa warung milik Saksi Mulyadi yang dijadikan tempat oleh Para Terdakwa untuk bermain judi jenis song berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
- c. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan permainan kartu remi jenis song;
- d. 1 (satu) buah pulpen merk MR. DIY;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Yusuf Putra, Saksi Muhammad Iqbal dan Tim Satreskrim Polres Kota Solok pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam warung milik Saksi Mulyadi yang beralamat di Jalan Siorok RT.01 RW.03 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok karena tertangkap tangan bermain judi jenis song;

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut saat Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, dan Saksi Nofriandi dan Sdr. Son bermain judi jenis song di warung milik Saksi Mulyadi, kemudian setelah melewati putaran pertama Sdr. Son pergi dari warung tersebut dan menarik uang taruhannya, sedangkan yang lainnya melanjutkan bermain judi jenis song tersebut;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) yang saat itu berada di 1 (satu) meja lainnya yang juga di warung Saksi Mulyadi, sepakat untuk ikut melakukan permainan judi jenis song, Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) pun mengumpulkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Saksi Mulyadi sebagai pemilik warung dengan kesepakatan uang tersebut akan digunakan untuk membeli kartu remi, untuk membayar makan dan minum Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) saat itu di warung milik

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Mulyadi, dan sisanya akan diberikan kepada orang yang memenangkan permainan judi jenis song saat itu;

- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi pergi membelikan kartu remi seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah kembali lalu Saksi Mulyadi meletakkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak atau sejumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi serta 1 (satu) buah buku dan 1 (satu) buah pulpen merk MR. DIY yang akan digunakan untuk mencatat hasil permainan, di atas meja tempat Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) duduk, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) langsung main judi jenis song, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Para Terdakwa, Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, Saksi Nofriandi, dan Saksi Mulyadi, sedangkan Sdr. Anto saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara Para Terdakwa main judi jenis song adalah salah satu dari Para Terdakwa mengocok kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu dibagikan ke masing masing Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisa kartu lain di letakkan di tengah, dalam permainan song nilai kartu berdasarkan angka seperti 1-10, Huruf J, Q dan K bernilai 10, untuk kartu skop bernilai satu namun kalau dipasangkan dengan joker merah maka akan bernilai dua poin, kemudian Para Terdakwa melihat kartu yang di dapat dari hasil kocokan serta menyusunnya, yang turun pertama adalah pemain yang memiliki 3 (tiga) kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan (sebagai contoh A,2,3 atau 4,5,6 dan seterusnya) dan paling sedikit pemain menurunkan kertas kartu 3 (tiga) lembar, apabila ada pemain yang memiliki kartu yang sejenis dan berurutan sebanyak 5 (lima) lembar (sebagai contoh A,1,2,3,4,5, atau 6,7,8,9,10) maka kartu tersebut bisa diturunkan, kemudian pemain selanjutnya juga menurunkan kartu yang sejenis, setelah itu pemain yang selanjutnya juga mengeluarkan kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan dan begitu seterusnya sampai kartu mati atau tidak bisa diturunkan lagi, apabila tidak ada kartu lain yang diturunkan maka pemenang akan ditentukan, setiap pemain akan dihitung jumlah nilai kartu yang dimiliki, pemain yang memiliki jumlah angka paling kecil akan mendapatkan poin 3 sedangkan pemain yang song akan mendapatkan poin 5, yang dikatakan pemenang song adalah apabila salah satu pemain kartunya habis diturunkan semuanya, jumlah angka yang didapatkan oleh setiap pemain akan di catat kedalam sebuah buku, apabila



seorang pemain ada poinnya berjumlah 19, maka itu yang dikatakan pemenang dalam satu putaran permainan kartu remi jenis song tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis song bersifat untung-untungan, sebelum memulai permainan judi song tersebut belum dapat diketahui siapa pemenangnya;
- Bahwa warung milik Saksi Mulyadi yang dijadikan tempat oleh Para Terdakwa untuk bermain judi jenis song berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwiigen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;



Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Andri Marant panggilan Erik, Terdakwa II Syafri Iswandi panggilan Mak Way, Terdakwa III Syafriyal panggilan Yang, dan Terdakwa IV Aristoyuda panggilan Yuda, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. 2. Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud judi / permainan judi dalam bahasa asingnya *hazardspel* yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk pula dalam kategori *hazardspel* adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, roulette, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud turut serta ialah peran seseorang yang ikut bermain dalam permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum adalah ditempat-tempat publik yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan tidak harus dilakukan di depan umum (*in het openbaar*). Cukup apabila suatu perbuatan tersebut dapat diakses secara langsung oleh masyarakat umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Yusuf Putra, Saksi Muhammad Iqbal dan Tim Satreskrim Polres Kota Solok pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam warung milik Saksi Mulyadi yang beralamat di Jalan Siorok RT.01 RW.03 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok karena tertangkap tangan bermain judi jenis song;

Menimbang bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut saat Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, dan Saksi Nofriandi dan Sdr. Son bermain judi jenis song di warung milik Saksi Mulyadi, kemudian



setelah melewati putaran pertama Sdr. Son pergi dari warung tersebut dan menarik uang taruhannya, sedangkan yang lainnya melanjutkan bermain judi jenis song tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) yang saat itu berada di 1 (satu) meja lainnya yang juga di warung Saksi Mulyadi, sepakat untuk ikut melakukan permainan judi jenis song, Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) pun mengumpulkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Saksi Mulyadi sebagai pemilik warung dengan kesepakatan uang tersebut akan digunakan untuk membeli kartu remi, untuk membayar makan dan minum Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) saat itu di warung milik Saksi Mulyadi, dan sisanya akan diberikan kepada orang yang memenangkan permainan judi jenis song saat itu;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Mulyadi pergi membelikan kartu remi seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah kembali lalu Saksi Mulyadi meletakkan kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak atau sejumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi serta 1 (satu) buah buku dan 1 (satu) buah pulpen merk MR. DIY yang akan digunakan untuk mencatat hasil permainan, di atas meja tempat Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) duduk, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) langsung main judi jenis song, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Para Terdakwa, Saksi Daswan Handra. S, Saksi Ardi, Saksi Diko Ade Putra, Saksi Nofriandi, dan Saksi Mulyadi, sedangkan Sdr. Anto saat itu berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa main judi jenis song adalah salah satu dari Para Terdakwa mengocok kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu dibagikan ke masing masing Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisa kartu lain di letakkan di tengah, dalam permainan song nilai kartu berdasarkan angka seperti 1-10, Huruf J, Q dan K bernilai 10, untuk kartu skop bernilai satu namun kalau dipasangkan dengan joker merah maka akan bernilai dua poin, kemudian Para Terdakwa melihat kartu yang di dapat dari hasil kocokan serta menyusunnya, yang turun pertama adalah pemain yang memiliki 3 (tiga) kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan (sebagai contoh A,2,3 atau 4,5,6 dan seterusnya) dan paling sedikit pemain menurunkan kertas kartu 3 (tiga) lembar, apabila ada pemain yang memiliki kartu yang sejenis dan berurutan sebanyak 5 (lima) lembar (sebagai contoh A,1,2,3,4,5, atau 6,7,8,9,10) maka kartu tersebut bisa



diturunkan, kemudian pemain selanjutnya juga menurunkan kartu yang sejenis, setelah itu pemain yang selanjutnya juga mengeluarkan kartu yang sejenis dan sebunga dengan jumlah angka yang berurutan dan begitu seterusnya sampai kartu mati atau tidak bisa diturunkan lagi, apabila tidak ada kartu lain yang diturunkan maka pemenang akan ditentukan, setiap pemain akan dihitung jumlah nilai kartu yang dimiliki, pemain yang memiliki jumlah angka paling kecil akan mendapatkan poin 3 sedangkan pemain yang song akan mendapatkan poin 5, yang dikatakan pemenang song adalah apabila salah satu pemain kartunya habis diturunkan semuanya, jumlah angka yang didapatkan oleh setiap pemain akan di catat kedalam sebuah buku, apabila seorang pemain ada poinnya berjumlah 19, maka itu yang dikatakan pemenang dalam satu putaran permainan kartu remi jenis song tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai permainan kartu remi jenis song bersifat untung-untungan dan dengan adanya uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang dalam permainan kartu remi jenis song tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "turut serta main judi";

Menimbang bahwa warung milik Saksi Mulyadi yang dijadikan tempat oleh Para Terdakwa untuk bermain judi jenis song berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, maka unsur "di dekat jalan umum dan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Negara Indonesia secara hukum hingga saat ini tidak pernah memberlakukan permainan kartu remi jenis song dengan menggunakan uang taruhan di dalamnya sebagai permainan yang legal maka dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa izin dari pihak yang berwenang";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang yang ditemukan di lokasi kejadian bukanlah uang taruhan, Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil alih seluruh pertimbangan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan unsur-unsur pasal yang telah terbukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi sebagaimana yang telah termuat dalam putusan ini, dianggap telah menjawab Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi keluarganya, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam penentuan besarnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana pada dasarnya pidana bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimatum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 1 (satu) buah buku yang berisi catatan permainan kartu remi jenis song, dan 1 (satu) buah pulpen merk MR. DIY, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andri Marant panggilan Erik, Terdakwa II Syafri Iswandi panggilan Mak Way, Terdakwa III Syafriyal panggilan Yang dan Terdakwa IV Aristoyuda panggilan Yuda** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi di dekat jalan umum dan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa izin dari pihak yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Dirampas untuk negara;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku yang berisi catatan permainan kartu remi jenis song;
- 1 (satu) buah pulpen merk MR. DIY;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Radius Chandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Fabianca Cinthya S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismed, SH

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)